



WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR : 800.1.3.3/ **414** /BKPSDMD/2025
TENTANG

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL TENAGA SANITASI LINGKUNGAN

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ROHANA YULIANI, S.K.M. NIP 198306112007012002 jabatan Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama pangkat/golongan ruang Penata Muda Tkt. I, (III/b) telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal **01 Maret 2025** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : **ROHANA YULIANI, S.K.M.**
b. NIP : 198306112007012002
c. Pangkat, Gol. Ruang/TMT : Penata Muda Tkt. I, (III/b) / 1 April 2020
d. Unit Kerja : UPTD Puskesmas Kamonji, Dinas Kesehatan Kota Palu
- Dari Jabatan Fungsional **Tenaga Sanitasi Lingkungan** jenjang **Ahli Pertama** ke dalam Jabatan Fungsional **Tenaga Sanitasi Lingkungan** jenjang **Ahli Muda** dengan Angka Kredit sebesar **175,038** (Seratus tujuh puluh lima koma nol tiga delapan)
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional sebesar Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Asli** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Palu
Pada tanggal **28/02/2025**

WALI KOTA PALU,

HADIANTO RASYID

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Palu di Palu;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.